

## BAB II LANDASAN TEORI DAN

### A. Nikah

#### 1. Pengertian Pernikahan Secara Umum

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur bahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu nikah ( نكاح ) dan *zawaj* ( زواج ). Nikah menurut bahasa *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj*) bias diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah, selain itu juga bias diartikan (*wat'u al-zaujah*) yang bermakna menyetubuhi istri. Secara etimologis kata nikah (*kawin*) mempunyai beberapa arti yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian secara majaz diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat. Secara terminologis, menurut Imam Syafi'i nikah (*kawin*) yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut Imam Hanafi nikah (*kawin*) yaitu akad (*perjanjian*) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.

Menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wath'i* (*bersetubuh*), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya. Menurut Imam Hanafi, nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwij* untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita. Menurut ulama muta'akhirin, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (*suami istri*) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa para fukaha mengartikan nikah dengan akad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa seseorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya yang semula dilarang.

## 2. Tujuan Pernikahan Dalam Islam

1. Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia Yang Asasi Di tulisan terdahulu kami sebutkan bahwa perkawinan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sentuk menuhi kebutuhan ini yaitu dengan akad nikah (melalui jenjang perkawinan), bukan dengan cara yang amat kotor menjijikan seperti cara-cara orang sekarang ini dengan berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam.
2. Untuk Membentengi Ahlak Yang Luhur.

Sasaran utama dari disyari'atkannya perkawinan dalam Islam di antaranya ialah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang telah menurunkan dan meninabobokan martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan. Rasulullah shallallahu 'alaihiwasallambersabda :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ ،  
وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda Barang siapa diantara kalian berkemampuan untuk nikah, makanikahlah, karena nikah itu lebih menundukan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa (shaum), karena shaum itu dapat membentengi dirinya”.<sup>16</sup>

3. Untuk Menegakkan Rumah Tangga Yang Islami. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya Thalaq (perceraian), jika suami istri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah, sebagaimana firman Allah dalam ayat berikut :

---

<sup>16</sup> Hadits Shahih Riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحُ بِاِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا  
اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ حَفِظْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فَيَمَّا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ  
حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

“Thalaq (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang bail. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dhalim”. (Al-Baqarah/2: 229). Yakni keduanya sudah tidak sanggup melaksanakan syari’at Allah. Dan dibenarkan rujuk (kembali nikah lagi) bila keduanya sanggup menegakkan batas-batas Allah.

Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah lanjutan ayat di atas :

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِ حَتٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ۗ ۙ فَاِنْ طَلَّقَهَا  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَتَرَاجَعَا اِنْ ظَنَّا اَنْ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ وَتِلْكَ حُدُوْدُ  
اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ

“Kemudian jika si suami menthalaknya (sesudah thalaq yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dikawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami yang pertama dan istri) untuk kawin kembali, jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah,

diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui “. (Al-Baqarah/2 : 230).

Jadi tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami istri melaksanakan syari'at Islam dalam rumah tangganya. Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syari'at Islam adalah wajib. Oleh karena itu setiap muslim dan muslimah yang ingin membina rumah tangga yang Islami, maka ajaran Islam telah memberikan beberapa criteria tentang calon pasangan yang ideal, yaitu harus *Kafa'ah* dan Shalihah.

## B. Rukun Nikah

Yang dimaksud dengan rukun ialah sesuatu yang harus diwujudkan demi terlaksananya sebuah pernikahan yang bila dilewatkan pernikahan menjadi tidak.<sup>17</sup> Mengenai rukun nikah, ulama' mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa rukun nikah ialah *ijab* dan *qabul*.<sup>18</sup> *Ijab* sendiri merupakan perkataan pertama yang berasal dari salah satu pihak yang melakukan akad sebagai tanda ia berkeinginan untuk melakukan pernikahan. Sedangkan *qabul* sendiri merupakan perkataan kedua dari salah satu pihak yang melakukan akad sebagai tanda rela untuk melakukan pernikahan.<sup>19</sup>

## C. Syarat Nikah

Syarat nikah sendiri dikelompokkan menjadi empat, yaitu; *syurut in'iqad*, *syurut sihhah*, *syurut nafaz*, dan *syurut luzum*.

### a. *Syurutin'iqad*

Syarat ini merupakan syarat yang berkaitan dengan pihak-pihak yang melakukan akad nikah dan *ijab* beserta *qabul*. Syarat ini meliputi syarat yang berkenaan dengan orang-orang yang melakukan akad dan yang berkenaan dengan pelaksanaan akad.<sup>20</sup>

<sup>17</sup> Hasan Hasanain, *Ahkamal-Usratial-Islamiyah*, (Madinah: daral-afaq, 2000), 97.

<sup>18</sup> Abdu al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'alaal-Mazahibal-Arba'ah* juz V, 37.

<sup>19</sup> Hasan Hasanain, *Ahkamal-Usratial-Islamiyah*, 97.

<sup>20</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar Dkk.

Untuk syarat yang berkenaan dengan pihak-pihak yang melakukan akad, disyaratkan merupakan orang yang berakal. Sedangkan yang berkenaan dengan pelaksanaan akad, ialah: pelaksanaan *ijab* dan *qabul* harus dilaksanakan di satu tempat yang sama, satu sama lain antara pihak-pihak yang melakukan akad harus mendengar suara pihak lainnya dan redaksi *ijab* dan *qabul* harus sama dan tidak kontradiktif.

b. *Syurutsihhah*

*Syurutsihhah* ialah sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum.<sup>21</sup> Artinya, sebuah pernikahan sama sekali tidak akan terjadi tanpa adanya syarat *sihhah* tersebut. Mengenai *syurutsihhah* sendiri, semisal:

1. Perempuan yang akan dinikahi bukan merupakan mahram, baik *mabbad* atau *mauqqat* bagi laki-laki yang akan menikahnya. Bila si perempuan itu ternyata memiliki hubungan mahram dengan si laki-laki maka akad pernikahannya tidak sah.<sup>22</sup>
2. Akad pernikahan yang dilaksanakan harus dihadiri oleh dua orang saksi untuk melengkapi syarat persaksian. Hal ini dikarenakan akad pernikahan berkaitan dengan hal-hal lain yang akan terjadi dimasa akan datang, seperti tetapnya nasab dan waris. Maka pemberitahuan kepada masyarakat amat dibutuhkan untuk mewujudkan hal tersebut.

c. *Syurutnafaz*

Yang dimaksud dengan *syurutnafaz* ialah syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawinan tergantung kepada adanya syarat-syarat tersebut. Seperti adanya sifat merdeka, balig dan berakal yang

---

<sup>21</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 60.

<sup>22</sup> Muhammad Muhyiddinabdual-Hamid, *al-Ahwalal-Syakhsyahfi syari'at al-Islamiyah*.

melekat kepada pihak-pihak yang melakukan akad pernikahan bila mereka menikahkan dirinya sendiri.

d. *Syurutluzum*

Ialah syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan dalam arti tergantung kepadanya kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan sehingga dengan terpenuhinya syarat tersebut, pernikahan tidak bias dibatalkan. Maka untuk terpenuhinya syarat tersebut harus:

1. Adanya *kesekufuan* antara laki-laki dengan perempuan bila seorang perempuan yang berakal dan balig menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya kerelaan dari wali '*asib*.
2. Mahar dari pihak laki-laki merupakan mahar yang berlaku di lingkungan dimana si perempuan bertempat tinggal bila si perempuan yang berakal dan balig menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya kerelaan dari wali '*asib*.

## D. *Kafa'ah*

### a) **Pengertian *Kafa'ah***

Dalam agama Islam, sebelum terjadi pernikahan, terdapat anjuran untuk memilih pasangan yang disebut dengan istilah *kafa'ah*. Dalam konteks fikih, "sejodoh dengan *kafa'ah*" berarti memiliki kesamaan, keserasian, keseimbangan, atau keselarasan. Menurut H. Adb. Rahman Ghazali, *kafa'ah* atau *kufu'*, dari segi bahasa mengindikasikan kesetaraan, keseimbangan, atau keserasian. Meskipun masalah *kafa'ah* atau keseimbangan dalam pernikahan tidak diatur secara langsung dalam al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah, namun karena pentingnya dalam menciptakan keharmonisan dan ketentraman dalam sebuah keluarga sesuai dengan tujuan pernikahan, para fuqaha telah banyak berijtihad dalam mengatasi masalah ini.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta:Liberty, 2007), 85.

Dalam kamus bahasa Arab *kafa'ah* berarti kesamaan, sepadan dan sejodoh.<sup>24</sup> Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *kafa'ah* berarti seimbang.<sup>25</sup> Arti dari *kafa'ah* adalah bahwa seorang pria (calon suami) seharusnya setara dengan wanita yang akan menjadi istrinya dalam beberapa aspek, seperti agama, kekayaan, keturunan, dan lain-lain. Secara terminology *kafa'ah* sering kali dikaitkan dengan masalah perkawinan. Dalam konteks hukum Islam, *kafa'ah* dalam pernikahan mengacu pada keseimbangan atau keserasian antara calon suami dan istri dalam hal tingkatan sosial, moral, ekonomi, sehingga keduanya merasa seimbang untuk melangsungkan perkawinan.<sup>26</sup>

Adapun dalam Al-Qur'an kata *kafa'ah*. QS. Al-Ikhlâs (112) : 4.

وَمَا يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Artinya: "Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia".<sup>27</sup>

Dalam buku "Ilmu Fiqh Jilid II mendefinisikan arti *kafa'ah* ialah serupa dengan seimbang atau serasi, maksudnya keseimbangan dan keserasian antara calon mempelai pengantin dengan calon mempelai laki-laki tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan.<sup>28</sup>

Kesetaraan *kafa'ah* bagi mereka yang memandangnya sebagai syarat dalam perkawinan, mengimplikasikan bahwa seorang pria (calon suami) seharusnya setara derajatnya dengan wanita yang akan menjadi istrinya dalam beberapa aspek yang akan dijelaskan nanti. Para ulama menganggap *kafa'ah* penting hanya bagi pria dan tidak bagi wanita. Alasannya adalah karena kaum pria tidak dianggap merendahkan diri jika menikahi wanita yang memiliki derajat sosial yang lebih rendah daripada mereka.<sup>29</sup>

Maksud dari *kufu'* dalam perkawinan adalah bahwa laki-laki seharusnya sebanding dengan calon istrinya, baik dalam kedudukan,

<sup>24</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), 378.

<sup>25</sup> Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Agung, 2000), 218.

<sup>26</sup> Abd. Rahma Ghazali, *Fiqh Munakahat dan Terjemahan*, (Jakarta: Pelita Li, 1978), 1118.

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta: Pelitaa Li, 1978), 1118.

<sup>28</sup> Proyek Pembina Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, *Ilmu Fiqih*, Cet I, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1985), 95.

<sup>29</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2007), 34.

tingkat sosial, maupun dalam hal akhlak dan kekayaan. Isu *kafa'ah* menjadi permasalahan utama dalam tahap pemilihan pasangan hidup. Oleh karena itu, konsep *kafa'ah* dalam pernikahan seharusnya menjadi kajian yang serius bagi calon pasangan. Dalam konteks penerapan konsep *kafa'ah* tersebut, terdapat perbedaan para digma dalam proses implementasinya. Di satu sisi, kecenderungan dalam memilih pasangan adalah sesuai dengan tingkat karakter dan kondisi, sedangkan di sisi lain, ada keinginan untuk memiliki pasangan yang berbeda dalam tingkat karakter dan kondisi. Hal ini terkait dengan pandangan bahwa perkawinan merupakan suatu persekutuan yang saling melengkapi untuk mencapai keharmonisan.<sup>30</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, *kafa'ah* memiliki makna kesetaraan, kesetaraan, atau keseimbangan. *Kafa'ah* adalah hak bagi calon istri, sehingga seorang wali tidak diizinkan menikahkan putrinya dengan laki-laki yang tidak setara dengannya. Hak *kafa'ah* juga dimiliki oleh wali, sehingga jika seorang wanita meminta atau menuntut wali untuk menikahnya dengan laki-laki yang tidak setara, sang wali dapat menolak dengan alasan ketidaksesuaian. Namun, *kufu'* tidak dijadikan sebagai syarat dalam pernikahan. Karena *kafa'ah* adalah hak bagi wanita dan wali, keduanya dapat memutuskan untuk tidak mengikutsertakannya. Oleh karena itu, jika seorang wanita yang saleh dinikahkan dengan seorang pria yang tidak baik, dia berhak meminta pembatalan pernikahan dengan alasan ketidaksetaraan.<sup>31</sup>

Demikian juga, seorang pria yang sangat miskin pun memiliki hak dan diizinkan untuk menikahi seorang wanita yang sangat kaya, asalkan pria tersebut beragama Islam, dapat menjauhkan diri dari meminta-minta, dan tidak ada penolakan atau tuntutan pembatalan dari pihak keluarganya. Selain itu, penting adanya kesepakatan dari wali perempuannya. Namun, jika pria tersebut tidak memiliki sifat baik dan jujur, berarti tidak setara dengan wanita yang salehah. Bagi wanita salehah yang dinikahkan oleh ayahnya dengan seorang pria yang berbuat dosa, jika wanita tersebut

---

<sup>30</sup> *Ibid*, 105.

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid VII*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1998), 36.



masih perawan dan dipaksa oleh orang tuanya, maka dia memiliki hak untuk menuntut pembatalan.<sup>32</sup>

Konsep sebanding atau sepadan dalam *kafa'ah* diarahkan untuk menjaga keamanan dan harmoni dalam pernikahan, bukan untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Ini berarti bahwa sah atau tidaknya suatu pernikahan tidak tergantung pada *kafa'ah*. Meskipun tidak seimbang antara suami dan istri, pernikahan tetap sah menurut hukum. *Kafa'ah* dalam pernikahan bukanlah penentu keabsahan pernikahan, melainkan sebuah hak bagi perempuan dan walinya untuk membatalkan pernikahan.<sup>33</sup> *Kafa'ah* yang dimaksudkan bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang baik dan seimbang antara suami dan istri dalam membangun rumah tangga, sehingga dapat memfasilitasi terwujudnya kebahagiaan dan harmoni dalam keluarga.<sup>34</sup>

#### **b) Dasar *Kafa'ah* Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga**

Kebahagiaan dalam kehidupan keluarga sangat tergantung pada kondisi interaksi antara anggota keluarga. Suatu interaksi social dapat berjalan dengan lancar dan menyenangkan jika prinsip-prinsip keserasian tersebut terpenuhi di dalamnya. Salah satu langkah persiapan untuk membangun keluarga adalah melalui proses pemilihan calon suami atau istri. Islam memberikan perhatian yang besar terhadap pemilihan pasangan hidup karena kebenaran atau kesalahan dalam memilih pasangan akan memiliki dampak dan risiko dalam kehidupan suami, istri, dan anak-anak di masa depan.<sup>35</sup>

Seseorang yang berencana untuk menikah tentu akan memulai dengan proses pencarian atau perjodohan guna menentukan pasangan hidup. Status dan keserasian antara ayah dan ibu sangatlah penting, karena dengan adanya keselarasan tersebut, dapat menjadi panduan atau arahan untuk mencapai tujuan perkawinan yang akan dijalankan oleh anak-anak

---

<sup>32</sup> Abdurrahman Ghozali, *Fiqih Munakahat: Kafa'ah Dalam Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2010), 96-97.

<sup>33</sup> Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madhab Syafi'i*, Cet. II, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 261.

<sup>34</sup> Moh Saifulloh Al Azi, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya: TerbitTerang, 2005), 479.

<sup>35</sup> Berly. C. Syamwil, *Kiprah Muslimah Dalam Keluarga Islam*, (Bandung: Mizan, 1990), 103.

mereka. Kehidupan yang harmonis dalam keluarga menjadi aspek yang menarik untuk diperhatikan dan dikembangkan.<sup>36</sup>

Salah satu keyakinan umum adalah bahwa kesetaraan *kafa'ah* dalam pernikahan merupakan faktor yang dapat mendukung kelangsungan harmoni dalam rumah tangga. Jika terdapat kesetaraan antara suami dan istri, kemungkinan timbulnya masalah-masalah yang dapat menyebabkan perceraian akan lebih sedikit. Sebaliknya, jika terdapat ketidaksetaraan antara suami dan istri dalam hal kesetaraan, kemungkinan mencapai harmoni dalam rumah tangga akan sulit, dan ini dapat berakibat pada perceraian. Penting untuk diingat bahwa perceraian adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah SWT.

### c) Eksistensi dan Urgensi *Kafa'ah*

Adanya kesetaraan dalam pernikahan diartikan sebagai langkah untuk mencegah terjadinya krisis dalam rumah tangga. Kesetaraan ini dianggap sebagai wujud aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya kesetaraan dalam pernikahan, diharapkan setiap calon pasangan mampu mencapai keselarasan dan keharmonisan. Menurut criteria *kafa'ah*, seorang calon mempelai berhak memilih pasangannya dengan mempertimbangkan aspek agama, keturunan, harta, pekerjaan, dan criteria lainnya. Pertimbangan-pertimbangan ini bertujuan agar dalam kehidupan berumah tangga tidak muncul ketidakseimbangan dan ketidakcocokan. Secara psikologis, memiliki pasangan yang sesuai dengan keinginan diharapkan dapat membantu dalam proses sosialisasi menuju kebahagiaan keluarga. Proses mencari jodoh tidak dapat dilakukan secara sembarangan, dan pilihan jodoh memiliki peran penting dalam kesuksesan pernikahan.<sup>37</sup>

Meskipun pentingnya *kafa'ah* diakui dalam kehidupan perkawinan, namun di kalangan ulama' terdapat perbedaan pendapat baik mengenai keberadaannya maupun kriteria-kriteria yang dijadikan acuan. Ragam pandangan dari berbagai mazhab melibatkan:

---

<sup>36</sup> Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 1996), 117.

<sup>37</sup> Nasarudin Latif, *Ilmu Perkawinan: Probematika Seputar Keluarga Dan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1991), 19.

## 1. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi menganggap bahwa penerapan *kafa'ah* dalam perkawinan sangat penting. Mereka melihat keberadaan *kafa'ah* sebagai langkah preventif untuk mencegah timbulnya masalah dalam keluarga calon mempelai. Menurut pandangan mazhab Hanafi, jika seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki yang dianggap tidak sebanding *kufu'* tanpa izin dari walinya, maka walinya memiliki hak untuk membatalkan perkawinan tersebut, terutama jika dia merasa adanya potensi aib yang dapat muncul akibat perkawinan tersebut.<sup>38</sup> Mazhab Hanafi berpendapat bahwa criteria *kafa'ah* tidak hanya terbatas pada aspek agama, melainkan juga mencakup faktor-faktor lain. Dalam pandangan mereka, hak untuk menentukan *kafa'ah* sebagian besar berada pada pihak wanita.<sup>39</sup> Dengan demikian, yang menjadi penentu *kafa'ah* adalah pihak laki-laki.

## 2. Mazhab Maliki

Dalam mazhab Maliki, faktor *kafa'ah* dianggap sangat signifikan dan perlu diperhatikan. Meskipun terdapat perbedaan pandangan dengan ulama dari mazhab lain, perbedaan tersebut hanya berkaitan dengan kualitas dari segi-segi *kafa'ah* dan sejauh mana aspek-aspek tersebut memiliki kedudukan hukum dalam perkawinan. Prioritas utama dalam mazhab ini adalah segi agama dan bebas dari cacat, sambil tetap mengakui pentingnya aspek-aspek lainnya. Penerapan segi agama bersifat mutlak, karena segi agama dianggap sebagai hak Allah. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak memperhatikan aspek agama dianggap tidak sah. Sementara itu, aspek bebas dari cacat menjadi hak wanita. Jika wanita yang akan dinikahkan setuju, maka perkawinan dapat dilaksanakan. Namun, jika wanita menolak dan perkawinan tetap dilanjutkan, wanita tersebut berhak menuntut *fasakh*.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> As-Sayyid Alawi, *Tarsih Al-Mustafidin*, Syirkah (Surabaya: P. Indah 2014), 316.

<sup>39</sup> Abdur Rahman Al-Jaziri, "*Ala Madzahibil Arba'ah*", (Bandung: Mizan, 1999), 38.

<sup>40</sup> Abdur Rahman Al-Jaziri, *Kitab Madzahib Al Arba'ah*, Jilid Iv, Cet I, 57.

### 3. Mazhab Syafi'i

*Kafa'ah* dalam Mazhab Syafi'i dianggap sebagai aspek yang sangat penting yang harus diperhatikan sebelum pelaksanaan perkawinan. Kehadiran *kafa'ah* dipercayai dapat mencegah dan menghindarkan munculnya cela dalam lingkungan keluarga. *Kafa'ah* merupakan usaha untuk mencari keserasian antara suami dan istri, baik dalam hal keutuhan maupun ketiadaan cacat. Keserasian yang dimaksud bukan berarti kedua calon mempelai harus identik dalam segala aspek, seperti kekayaan, keturunan, pekerjaan, atau ketiadaan cacat. Namun, keserasian tersebut mengacu pada pemahaman bahwa jika salah satu dari mereka mengetahui adanya cacat pada calon pasangan dan tidak dapat menerimanya, maka ia berhak menuntut pembatalan perkawinan. Selanjutnya, Mazhab Syafi'i juga berpendapat bahwa jika seorang wanita menuntut untuk dinikahkan dengan seorang lelaki yang dianggap tidak sebanding dengannya, dan wali melihat adanya cacat pada lelaki tersebut, maka wali tidak diperbolehkan untuk menikahkannya. Pandangan ini didasarkan pada riwayat Fatimah binti Qais, yang melamar oleh Abu Jahm dan Mu'awiyah. Nabi menanggapi dengan menyatakan kekhawatiran atas potensi pelanggaran terhadap Abu Jahm, tetapi menyarankan Usamah sebagai kandidat yang lebih baik.<sup>41</sup>

### 4. Mazhab Dzahiri

Mazhab ini, yang dipimpin oleh tokoh sentral Ibnu Hazm, memandang *kafa'ah* dengan pendekatan yang menyatakan bahwa semua orang Islam memiliki hubungan kekerabatan, sehingga tidak ada larangan bagi seorang budak berkulit hitam untuk menikahi wanita keturunan Bani Hasyim. Mereka berpendapat bahwa seorang muslim yang sangat fasiq juga *sekufu'* dengan wanita muslimah yang mulia, asalkan tidak terlibat dalam perbuatan zina.<sup>42</sup> Arti persaudaraan dalam konteks ini menunjukkan bahwa setiap muslim memiliki derajat yang sama, termasuk dalam haknya untuk memilih dan menentukan

---

<sup>41</sup> As-Syairazi, *Al-Muhazzab*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2010), 38.

<sup>42</sup> Ibd Hazm, *Al-Muhalla*, (Bairut: Dar Al-Fikr, T.t), 124.

pasangan hidup. Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa mayoritas ulama mengakui pentingnya *kafa'ah* dalam perkawinan. Meskipun Ibn Hazm secara formal tidak mengakui *kafa'ah*, namun secara substansial mengakui faktor-faktor seperti agama dan kualitas beragama dalam menentukan kesesuaian pasangan.<sup>43</sup>

#### 5. Madzah Hambali

Adapun *Kafa'ah* menurut mazhab Imam bin Hanbal dilihat, dari segi antara lain adalah keturunan, keagamaan, kemerdekaan, pekerjaan dan di tambah bahwa laki-laki miskin tidak kafa'ah dengan perempuan kaya.<sup>44</sup>

#### 6. Ibn Hazm

Ibn Hazm berpendapat bahwa tidak ada *kafa'ah* yang patut diperhatikan. Tiap laki-laki muslim berhak menikah dengan wanita muslim. Orang Islam semua bersaudara, karena itu tidak diharamkan seorang laki-laki dari keturunan yang tidak masyhur kawin dengan seorang wanita keturunan Bani Hasyim. Seorang muslim yang fasikh sekufu' dengan wanita muslim yang fasikh pula. Dalam prakteknya, Rasulullah telah mengawinkan Zaenab binti Jahsy (bangsa wanarab) dengan Zayd (bekas budak Rasulullah) dan telah dikawinkan pula putri Zubayr bin Abd al- Muthallib (suku Quraisy) dengan Miqdad (tukang samak kulit).

Pendapat ini didasarkan oleh firman Allah. Al-Qu'an Surat Al-Hujarat ayat 10 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

*Artinya : Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.*

---

<sup>43</sup> Ibid, 125.

<sup>44</sup> Abdur Rahman Al-Jaziri, *Kitab Madzahib Al Arba'ah*, Jilid Iv, Cet I, 57.

#### 7. Abu Zahra

Keberadaan *kafa'ah* ini selain di akui oleh ulama di atas, juga di akui oleh fuqaha lain seperti ulama' Muhammad Abu Zahra, yang mengatakan: "dalam suatu perkawinan hendaknya harus ada unsure keseimbangan antara suami dan istri dalam beberapa unsure tertentu, yang dapat menghindarkan dari krisis yang dapat merusak kehidupan rumah tangga".<sup>45</sup>

#### 8. Ibnu Manzur

Ibnu Manzur mendefinisikan *kafa'ah* sebagai suatu keadaan keseimbangan, kesesuaian atau keserasian. Ketika dihubungkan dengan nikah, *kafa'ah* diartikan sebagai kondisi keseimbangan antara calon suami dan istri baik dari segi kedudukan, agama, keturunan, kemerdekaan, pekerjaan dan sebagainya.<sup>46</sup> Tidaklah diragukan jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebanding, akan merupakan factor kebahagiaan hidup suami isteri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.<sup>47</sup> Perihal sebanding atau sepadan ini ditujukan untuk menjaga keselamatan dan kerukunan dalam pernikahan, bukan untuk keabsahannya. Artinya sah atau tidaknya pernikahan tidak bergantung pada *kafa'ah* ini. Pernikahan tetap sah menurut hukum walaupun tidak sekufuan antara suami istri.

Hanya saja, hak bagi wali dan perempuan yang bersangkutan untuk mencari jodoh yang sepadan. Dalam arti, keduanya boleh membatalkan akad nikah dalam pernikahan itu karena tidak setuju dan boleh menggugurkan haknya.<sup>48</sup>

#### 9. Hasan Ayyub

Hasan Ayyub memberikan definisi *kafa'ah* yaitu laki-laki setara dengan perempuan, yang mana perempuan tidak menikah dengan

---

<sup>45</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Aqd Az Zawaj Wa Asurah*, (Kairo:Dar Al-Fikr Al Arabi, 1957), 185

<sup>46</sup> Jamal Ad-Din Muhammad Ibn Muharor Al-Ansori Al-Mansur, *Lisan Al-Arab*, (Mesir: Dar Al-Misriyah, Tt.h), 134

<sup>47</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung:Pt Almaa "Rif, 1981), 36.

<sup>48</sup> Ibnu Ma'Ud, *Fiqih Mazhab Syafi'I*, (Bandung:PustakaSetia,2007), 261-262.

laki-laki yang membuat keluarganya mendapat aib atau kekurangan menurut tradisi masyarakat dan kebiasaannya yang berlaku secara syara'.<sup>49</sup> Dalam pengertian yang lain, al-Habib bin Tahir menyatakan bahwa *kafa'ah* merupakan persamaan dalam permasalahan agama (al-din) dan keadaan (ḥal).

Persamaan agama maksudnya tidak hanya dalam hal status agama, tetapi persamaan dalam menjalankan ajaran-ajaran agama. Sementara itu makna keadaan atau ḥal yaitu persamaan antara kedua pihak yang tidak memiliki aib.<sup>50</sup> Pengertian lainnya yaitu *kafa'ah* dalam pernikahan berarti perempuan harus sama dan setara dengan laki-laki.<sup>51</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa *kafa'ah* dalam pernikahan adalah kesamaan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang akan menikah, baik dilihat dari segi agama dan taat beragama, atau hal-hal lainnya seperti kesamaan dalam status merdeka atau budak, kesamaan dalam masalah harta, kecantikan dan keturunan.

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, *kafa'ah* merupakan aspek penting dalam hukum perkawinan yang secara tegas dijelaskan melalui beberapa dalil Al-Qur'an dan Hadis. Hal ini menandakan pentingnya *kafa'ah* yang tidak dapat diabaikan. Syariat Islam menetapkan aturan pencarian pasangan hidup dengan mempertimbangkan tujuan hukum yang ingin dicapai. Tujuan akhir dari prinsip *kafa'ah* adalah menciptakan keserasian dalam aspek keagamaan dan memastikan pemahaman bersama dalam membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia. Ketika membahas pentingnya *kafa'ah*, tidak dapat terlepas dari pertimbangan akhir yang ingin dicapai oleh kedua pasangan. Ajaran Rasulullah menekankan pentingnya memilih pasangan berdasarkan

---

<sup>49</sup> Hasan Ayyub, *Fiqh Al-Usrah Al-Muslimah*, Ed.Indonesia, *Penduan Keluarga Muslim*, (Terj: Misbah), (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2005), 50.

<sup>50</sup> Al-Ḥabīb Tāhir, *Al-Fiqh Al-Mālikī Wa Adillatuh*, Juz 3, (Bairut: M'assasah Al-M'arif, 2005), 247.

<sup>51</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam DiIndonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 140.

prioritas agama, diikuti oleh kecantikan, harta, dan keturunan. Semua ini berkaitan erat dengan tujuan akhir pernikahan.

Dalam konteks agama, seorang wali memiliki tanggung jawab untuk menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya dengan laki-laki yang memiliki kapasitas dan kualitas keagamaan yang baik. Syaikh Syuaisyi menegaskan bahwa kewajiban wali tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa laki-laki dengan kualitas keagamaan yang baik akan menjaga istri dengan layak dan memperlakukannya dengan patut. Ketidaksesuaian dan ketidaksetaraan dalam pernikahan dapat berdampak pada terbukanya peluang konflik dalam rumah tangga. Tanpa keserasian, seringkali terjadi perbedaan pandangan dan gaya hidup yang berpotensi menimbulkan perselisihan, yang pada akhirnya bias mengakibatkan putusnya perkawinan.<sup>52</sup>

Menurut Jamaluddin dan Nanda Amalia, dalam perspektif Islam, pernikahan bukan sekadar masalah hukum perdata, bukan pula hanya berkaitan dengan urusan keluarga atau budaya, melainkan merupakan peristiwa yang memiliki dimensi agama. Salah satu unsur yang sangat penting dalam pernikahan ini adalah kesamaan dalam agama. Menurut Jamaluddin, pemilihan perempuan yang memiliki kekuatan agama merujuk pada komitmen dan kesungguhan dalam menjalankan ajaran agama. Hal ini dianggap sebagai pilihan utama karena komitmen keagamaan merupakan faktor yang akan menjamin keberlangsungan hubungan pernikahan. Sementara kekayaan, kecantikan, dan kedudukan seseorang dapat berubah atau lenyap seiring berjalannya waktu<sup>53</sup>.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *kafa'ah* memiliki kepentingan sendiri dalam konteks hukum pernikahan dalam Islam. Fokus utama *kafa'ah* terletak pada kesesuaian dalam hal agama. Pemilihan pasangan yang sejalan dalam agama bertujuan agar suami dan istri dapat memenuhi kewajiban masing-masing, di mana suami

---

<sup>52</sup> Hafiz Ali Syuaisyi, *Kado Pernikahan*, (Terj: Abdul Rosyadhiddiq), (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005), 83.

<sup>53</sup> Jamaluddin Dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 42.



diharapkan memperlakukan istri dengan baik. Dan sebaliknya, istri diharapkan tunduk dan taat pada suami sesuai dengan norma-norma agama. Dengan adanya kesesuaian ini, diharapkan bahwa rumah tangga dapat di isi dengan kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan.

**d) Hikmah *Kafa'ah***

Keharusan *kafa'ah* dalam pernikahan bertujuan untuk mencegah potensi konflik dalam hubungan keluarga. Ini dianggap sebagai ekspresi dari nilai-nilai dan tujuan pernikahan yang sebenarnya. Dengan adanya *kafa'ah*, diharapkan bahwa kedua pasangan akan menemukan keselarasan dan kedamaian dalam hubungan mereka. Melalui hikmah ini, seorang calon pasangan memiliki hak untuk memilih pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti agama, keturunan, keuangan, pekerjaan, dan lain-lain. Pertimbangan-pertimbangan ini dimaksudkan untuk mencegah ketidakcocokan dan ketidakseimbangan dalam kehidupan berumah tangga. Selain itu, secara psikologis, kecocokan antara pasangan akan sangat membantu dalam memperkuat ikatan sosial dan mencapai kebahagiaan keluarga yang diinginkan, yakni keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan penuh rahmat. Berikut hikmah *kafa'ah* dalam pernikahan yang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. *Kafa'ah* merupakan wujud keadilan dan konsep kesetaraan yang ditawarkan Islam dalam pernikahan. Islam telah memberikan hak thalaq kepada pihak laki-laki secara mutlak. Namun oleh sebagian laki-laki yang kurang bertanggung jawab, hak thalaq yang dimilikinya dieksploitir dan disalahgunakan sedemikian rupa untuk berbuat seenaknya terhadap perempuan. Sebagai solusi untuk mengantisipasi hal tersebut, jauh sebelum proses pernikahan berjalan, Islam telah memberikan hak *kafa'ah* terhadap perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pihak perempuan bias berusaha selektif mungkin dalam memilih calon suaminya target paling minimal adalah, perempuan bias memilih calon suami yang benar-benar paham akan konsep thalaq dan bertanggung jawab atas kepemilikan hak thalaq yang ada di tangannya.

2. Dalam Islam, suami memiliki fungsi sebagai imam dalam rumah tangga dan perempuan sebagai makmumnya. Konsekuensi dari relasi imam-makmum ini sangat menurut kesadaran ketaatan dan kepatuhan dari pihak perempuan terhadap suaminya. Hal ini hanya akan berjalan normal dan wajar apabila sang suami beradasatu level di atas istrinya, atau sekurang-kurangnya sejajar. Seorang istri bisasa jadi tidak kehilangan totalitas ketaatan kepada suaminya, meski (secara pendidikan dan kekayaan misalnya) dia lebih tinggi dari suaminya.
3. Ukuran Kriteria *Kafa'ah* Menurut Imam Mazhab Pada Ulama berbeda pendapat dalam menentukan ukuran criteria *kafa'ah*
  1. Adapun criteria *kafa'ah* menurut ulama Hanafi adalah:
    - a) Nasab atau keturunan atau kebangsaan
    - b) Islam yaitu banyak nenek moyang kerabatnya adalah Muslim
    - c) Hirfah atau profesi hidup
    - d) Kemandiriannya
    - e) Dalam Islam dinayah mengacu pada jumlah kualitas keragaman
    - f) Kekayaan
  2. Adapun criteria *kafa'ah* menurut ulama Malikiyah adalah:
    - a) Diyanah atau watak keragaman
    - b) Bebas dari cacat fisik
  3. Adapun kriteria *kafa'ah* menurut ulama Syafi'iyah adalah:
    - a) Kebangsaan
    - b) Kualitas yang beragam
    - c) Kemandirian
    - d) Bisnis atau profesi
  4. Berikut syarat-syarat *kafa'ah* menurut ulama Hanabilah:
    - a) Kualitas keagamaan
    - b) Bisnis atau profesi
    - c) Kekayaan, Kemerdekaan diri

Dapat disimpulkan bahwa *kafa'ah* keempat mazhab tersebut sepakat bahwa agama adalah ukuran *kafa'ah* dan mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanabilah sepakat bahwa mengamalkan *kafa'ah* karena mengandung manfaat dan urgensi yang penting dalam kehidupan rumah tangga. Aspek lain dari *kafa'ah* digunakan sebagai penentu *kafa'ah* seperti keturunan, kemandirian, bisnis atau profesi, dan properti<sup>54</sup>. Walaupun dalam masalah para ulama' sepakat akan tetapi dalam penentuan ukuran *kafa'ah* lainnya perbedaan salah satu perbedaan yang sangat nampak terlihat dari penentuan *kafa'ah* menurut imam malik dimana imam malik hanya menentukan *kafa'ah* dari diniyah dan unsur kecocokan dari segi fisik sedangkan hal lainnya tidaklah menjadipertimbangan, berbeda sekali dengan ketiga imam mazhab lainnya yang lebih mendetail berkaitan dengan penentuan ukuran kriteria *kafa'ah*.

#### 4. Manfaat dan Tujuan *Kafa'ah* dalam Perkawinan.

Adapun manfaat *kafa'ah* dalam perkawinan adalah sebagai berikut:

- b. Dalam Islam *kafa'ah* adalah jenis keadilan dan prinsip kesetaraan dalam perkawinan.
- c. Dalam islam suami memegang tanggung jawab yang paling penting seperti melayani sebagai imam rumah tangga dan makmum. Untuk mengaktualisasikan hak dan kewajiban tersebut calon suami istri terlebih dahulu harus memahami derajat hak dan kewajiban sehingga penerapan *kafa'ah* dalam perkawinan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.
- d. Naik atau turunnya derajat seorang istri berbanding lurus dengan derajat suaminya.<sup>55</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka kehadiran *kafa'ah* dalam perkawinan seharusnya untuk mencegah masalah rumah tangga. Keberadaannya dianggap sebagai perwujudan nilai dan tujuan perkawinan.

Seorang calon mempelai berhak memilih pasangan hidupnya berdasarkan agama, keturunan, harta benda, pekerjaan, dan faktor lainnya,

---

<sup>54</sup> Sayid *Sabiq*, *Fiqh Al-Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 140.

<sup>55</sup> Otong Husni Taufik, *Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 2017, 180.

sesuai dengan pemikiran *kafa'ah*. Adanya berbagai pemikiran tentang masalah ini dimaksudkan untuk menghilangkan disparitas dan ketidakcocokan dalam kehidupan berumah tangga. Selanjutnya, seseorang yang menemukan jodoh yang sesuai dengan keinginannya akan sangat berguna dalam proses sosialisasi menuju kebahagiaan keluarga, khususnya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.